

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS NURUL JADID**

**PAITON PROBOLINGGO**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7**  
**TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**  
**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid



**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
**PAITON PROBOLINGGO**

**2025**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan atau penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Zulfa Firliyani
NIM	:	2142100021
Prodi	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pembimbing  
Dr. Mufidah Miftah, M.H.  
NIDN: 2124098603



**PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

*PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67291  
① 08883077077  
soshum@unuja.ac.id*

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Zulfa Firliyani  
NIM : 2142100021  
Prodi : Hukum  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum  
Berdasarkan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  
Umum

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.



Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Muhammad Islahuddin, M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.
3. Penguji II : Sulistina, M.H.

1.  (.....)
2.  (.....)
3.  (.....)

## PERNYATAAN ORINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**, adalah karya saya dengan arah dari dosen pembimbing dan belum di ajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. tidak sama antara penulis dengan orang lain. sumber informasi yang di kutip dari karya yang terbitkan maupun tidak terbitkan di penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar pustaka di bagian paling akhir skripsi ini barusan ini, penulisan ini di tulis dengan mengikuti panduan penulisan karya ilmiah.

Paiton, 15 Juli 2025



Zulfa Firlivani  
2142100002

## **MOTTO**

“Hidup bukan tentang dunia saja maka perbaikilah dirimu untuk menjadi  
pribadi

yang lebih baik walaupun kamu mempunyai segudang dosa dalam hidup”

“Letakkan aku dalam hatimu,maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku”

(QS.AL-Baqarah:152)

“Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit”

**-ARISTOTELES**



## **PERSEMPAHAN**

Pertama saya ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini solawat serta salam selalu terjemahkan kepada nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis mempersembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Baba dan Mamak muhammad ridwan dan Sri ivayani, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Baba dan Mamak adalah hal paling berharga yang penulis miliki. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutan kudalam menjalani hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat diskusi terbaik ketika penulis kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk wanita mulia ku, terimakasih atasdoa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. MasyaAllah, banyak korang diluar sana yang begitu bangga atas diriku, dan sering kali menjadikan role model terlebih didalam keluarga besar, namun ketahuilah bukan aku yang hebat, melainkan didikan dan doa Baba dan Mamak yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Kebanggaan tiada tara karna menjadi anak kedua yang dididik dan

tumbuh beriringan dengan Baba dan Mamak. Terimakasih untuk semua hal apapun itu love Baba Mamak tersayang.

2. Kakak-kakakku Novita Rindiyani dan Andran Masrofie, Terima kasih sudah jadi support system terbaik. Di saat aku mulai ragu, kalian yang selalu bilang, “Bisa kok, tinggal sedikit lagi.” Terima kasih juga sudah sabar dengerin keluh kesahku, nemenin nugas (meskipun cuma lewat chat), dan selalu kasih semangat walau dari jauh. Kalian berdua bukan cuma keluarga, tapi juga sahabat, motivator, dan tempat aku pukalia Skripsi ini mungkin sederhana, tapi setiap halamannya ada doa dan perjuangan yang aku jalani dengan dukungan dari kalian.
3. Adikku tercinta Zakiatil fakhrirotur rohmah, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dia adalah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada Baba dan Mamak yang selalu mendampingi.
4. Nenek tercinta Sutija Terimakasih sudah membantu membesarkan dengan baik, memberi kasih yang tulus, dukungan dan do'a yang terbaik sehingga penulis bisa berada dititik sekarang karena beliau.
5. Kepada Lilin, Vita, Riani, Cece selaku Teman penulis di dunia perkuliahan yang telah membersamai, mendukung, memberikan saran dan menyemangati dalam suka maupun duka, terimakasih untuk kenangan indah dan tak terlupakan yang kita lalui selama menempuh pendidikan dan selalu merangkul satu sama lain. Semoga persahabatan kita tetap kokoh walaupun dengan kehidupan kita masing-masing.


6. Teman-teman Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidakpercaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebihseperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat.Tidak hanya itu disaat kendala “ people come and go “ selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini,terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini.Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebih hanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia yang tidak terbatas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan ini dilakukan dalam rangka mematuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Universitas Nurul Jadid, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai sampai saat ini, oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada:

1. KH. Moh Zuhri Zaini BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. KH. Najiburrahman M. Ag., selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H., selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid.
5. Bapak Dr. Mushafi Miftah, M.H., selaku Dosen pembimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

- 
6. Segenap Dosen pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan kuliha-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  7. Segenap Para Masyaikh, Pengasuh , Guru ,Ustadz ,ustadzah Pondok pesantren Nurul Jadid, berkat bimbingan dan do'a beliau penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  8. Kedua orang tuaku Bapak Ridwan Dan Ibu Sri Ivayani yang telah membesarkan ku,aku bangga karna sampe titik ini kalian masih hidup menemani perjalanan ku.
  9. Mbak dan kakak ku Novita Rindiyani & Andrean masrofie memberikan semangat dan do'a kepada penulis
  10. Adik tersayang Zakiatil fakhirotur rohmah .yang selalu mendo'akan dan menjadi penyemangat buat penulis biar cepat selesai.
  11. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan do'a kepada penulis.
  12. Teman-teman mahasiswa /i Program Studi Hukum angkatan 2021
  13. Universitas Nurul Jadid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
  14. Teman-teman bimbingan yang sudah membantu, saling support satu sama lainnya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materil. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pelajar yang saat ini tengah menempuh pendidikan



## **ABSTRAK**

**Zulfa Firliyani. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"**

Tindak pidana pemilu merupakan salah satu unsur krusial dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP (Pasal 148–151) dan secara lebih khusus dalam UU No.7 Tahun 2017 (Pasal 488–554). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam undangundang, kecuali bagi yang tidak cakap secara hukum atau tidak sehat rohani. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil


**Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Hukum Pemilu, Hukum Pidana, Pemilihan Umum**

## ***ABSTRACT***

**Zulfa Firliyani. 2025. Criminal Responsibility For Perpetrators Of General  
Electrion crimes Based On Law Number 7 Of 2017 Concerning General  
Elctions.**

*Election crimes are a crucial element in the enforcement of electoral law in Indonesia. This study aims to examine the classification of acts categorized as election crimes according to Indonesian positive law and the criminal responsibility of perpetrators as regulated by Law No.7 of 2017. The research employs normative legal methods. Findings show that criminal provisions related to electoral crimes are regulated in the Indonesian Criminal Code (Articles 148– 151) and more specifically in Law No.7 of 2017 (Articles 488– 554). Individuals may be held criminally responsible if the elements of error stipulated by law are fulfilled, except for those who are legally incompetent or mentally unfit. Thus, criminal law enforcement against perpetrators of election crimes ensures legal certainty and protection for a fair and clean democratic process*


**Keywords : Electoral Crime, Criminal Liability, Law Enforcement, Law  
Number 7 of 2017, Election Law, Criminal Law, General Election**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teori.....	8
1.6 Penelitian Terdahulu .....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIK.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pemilu .....	17
2.2 Pengertian Pidana .....	23
2.3 Pertanggungjawaban Pidana .....	23
2.4 Pelanggaran Pemilu .....	28
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Pendekatan Penelitian .....	40
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	41
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
3.5 Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	43

<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilu ....	44
4.1.1 Landasan Hukum .....	44
4.1.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemilu .....	46
4.1.3 Subjek Hukum yang Dapat Dipidana.....	47
4.1.4 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu .....	48
4.2 Analisis Peneraoan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia .....	55
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
5.3 Daftar Pustaka .....	58



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir .....</b>	<b>64</b>
<b>Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran 3. Riwayat Hidup .....</b>	<b>66</b>



